



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 267/710/ TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM*
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud mejadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Penyelenggaraan *Landreform*;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan *Landreform*;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pertimbangan *Landreform* sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan *landreform* di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 2. melaksanakan penghimpunan data, pengecekan lapangan dan penelitian atas dokumen kepemilikan hak atas tanah dalam rangka penyelenggaraan *landreform* di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 3. melaksanakan koordinasi dan konsultasi pada pihak lain untuk keperluan penyelenggaraan *landreform* Kabupaten Kepulauan Sangihe; *Pa,*

4. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan *landreform* di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
5. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 11 Oktober 2023
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 267/710/TAHUN 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA

PERTIMBANGAN *LANDREFORM*

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM*

- I. KETUA MERANGKAP : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
ANGGOTA
- II. WAKIL KETUA : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
MERANGKAP ANGGOTA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
- III. SEKRETARIS : KEPALA SEKSI PENATAAN PERTANAHAN
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE
- IV. ANGGOTA : 1. KEPALA KEPOLISIAN RESOR
KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KEPULAUAN SANGIHE;
3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE; *f*
-

7. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO PADA DINAS KEHUTANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA; DAN
10. CAMAT, KAPITALAUNG DAN LURAH YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH.

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN